



BARAMARTA

PT. BARAMARTA (Perseroda)

Komplek Pangeran Antasari No. 36, Martapura
Kalimantan Selatan - 70614
Telp. (0511) 4721019 - Fax. (0511) 4722502

A N N U A L
REPORT
LAPORAN TAHUNAN

2025



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan PT. Baramarta (Perseroda) Tahun Buku 2025 ini disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Perusahaan periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan data dan informasi yang tersedia serta telah disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini memuat pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan PT. Baramarta (Perseroda) yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal yang bersifat historis.

Hasil aktual dapat berbeda akibat berbagai faktor risiko, termasuk fluktuasi harga batubara, perubahan regulasi, dan kondisi operasional. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan ini sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, namun tidak bertanggung jawab atas perubahan kondisi setelah tanggal penerbitan laporan maupun atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain.

Laporan tahunan ini memuat kata “PTPDB”, “Perusahaan”, dan “perseroda” yang didefinisikan sebagai PT. Baramarta (Perseroda) yang menjalankan kegiatan usaha di bidang tambang batubara. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB	2
KILAS KINERJA 2025	4
Ikhtisar Keuangan	4
Laporan Laba Rugi	4
Ikhtisar Operasional	4
LAPORAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	5
LAPORAN MANAJEMEN	9
Laporan Dewan Komisaris	9
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	10
Pelaksanaan Tugas Pengawasan	11
Materi Laporan Tahunan Dewan Komisaris	12
Penutup dan Apresiasi	18
LAPORAN DIREKSI	20
Analisis Ekonomi	20
Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan	20
Analisis Kinerja Perusahaan	21
Komposisi Direksi	21
Penutup	22
PROFIL PERUSAHAAN	23
Alamat Kantor	22
Riwayat Singkat	22
VISI DAN MISI PERUSAHAAN	25
STRUKTUR ORGANISASI PT. PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA	26
Sumber Daya Manusia	27
Wilayah Operasional	28
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	30
Tinjauan Umum	30
Tinjauan Keuangan	31
TATA KELOLA PERUSAHAAN	34
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	39

Ikhtisar Keuangan

URAIAN	2025	2024	2023
Aset Lancar	Rp. 190.514.627.184	Rp. 213.623.957.697	Rp. 781.536.781.775
Aset Tidak Lancar	Rp. 6.085.707.017	Rp. 4.027.270.895	Rp. 3.485.400.524
Total aset	Rp. 196.600.334.201	Rp. 217.651.228.592	Rp. 785.022.182.299
Liabilitas Lancar	Rp. 733.131.474.203	Rp. 758.969.921.846	Rp. 1.329.778.285.006
Jumlah Ekuitas	(Rp. 539.797.637.157)	(Rp. 544.314.405.853)	(Rp. 547.557.989.744)
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 196.600.334.201	Rp. 217.651.228.592	Rp. 785.022.182.299

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Note: Update Data Audited 31 Desember 2025 untuk detail catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas dapat dilihat dilaporan auditor independen

Laporan Laba Rugi

URAIAN	2025	2024	2023
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	Rp. 702.634.858.815	Rp. 853.442.205.837	Rp. 395.323.844.357
Laba Bruto	Rp. 14.820.714.582	Rp. 139.571.407.425	(Rp. 95.150.432.237)
Laba (Rugi) Usaha	(Rp. 34.941.172.757)	(Rp. 20.495.349.404)	(Rp. 194.125.888.069)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp. 46.122.333.818	Rp. 25.366.519.677	Rp. 143.797.572.845
Laba (Rugi) sebelum Pajak	Rp. 11.181.161.061	Rp. 4.871.170.273	(Rp. 50.328.315.224)
Laba (Rugi) Bersih	Rp. 4.204.807.205	Rp. 3.103.502.011	(Rp. 50.328.315.224)

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Note: Update Data Audited 31 Desember 2025 untuk detail catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas dapat dilihat dilaporan auditor independen

Laporan Operasional

URAIAN	2025	2024	2023
Realisasi Produksi	Rp. 644,777.12	Rp. 539,638.87	Rp. 510,033.53
Realisasi Penjualan	Rp. 628,680.548	Rp. 669.720.58	Rp. 343.917,44

Pendapatan dari Kontrak

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Laba Bruto	(Rp. 95.150.432.237)	(95.150.432.237)	(65.561.492.115)
Laba (Rugi) Usaha	(140.899.356.341)	(194.125.888.069)	(83.815.120.779)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	7.985.798.791	143.797.572.845	(59.844.155.645)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	(132.726.546.577)	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)
Laba (Rugi) Bersih	(132.726.546.577)	(50.328.315.224)	(143.659.274.424)

LAPORAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

- 1. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Tahun 2020**
Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam laporan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tahun 2020.
- 2. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Tahun 2021**
Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam laporan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tahun 2021.
- 3. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Tahun 2023**
Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam laporan BA SP2DK Quick Win tahun 2023.
- 4. Penyelesaian Pemeriksaan PBB Tahun 2023**
Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam laporan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Baramarta PBB tahun 2023.
- 5. Penyelesaian Pemeriksaan PBB Tahun 2024**
Hasil pemeriksaan dapat dilihat dalam laporan Surat Konfirmasi Pembayaran Baramarta PBB tahun 2024.
- 6. Pengurangan Biaya MTN atas hutang PDB Tahun 2022- 2023 sebesar Rp. 102.275.335.277 (dibuat dalam akta pernyataan) sehingga hutang PDB atas MTN yang sebelumnya Rp. 280.376.846.683 berkurang menjadi Rp. 178.101.511.406.**
- 7. Proses Audit KAP tahun buku 2024 ada kenaikan laba dari tahun 2023 rugi sebesar Rp. 50.328.315.224,-, di tahun 2024 Laba bersih di laporan Audit 2024 sebesar Rp. 3.103.502.011,-**
- 8. Penagihan dan pembayaran Dana Kompensasi DMO 2023**
Dana Kompensasi DMO 2023 sesuai tagihan Kedua dari Dir Penerimaan Minerba No.B-367/MB.06/DBN.PW/2025 Tgl. 18 Februari 2025 sebesar USD 780.444,91 yang mana bebannya semua berada di PT.MAS, maka Baramarta menagihkan kewajiban tersebut kepada MAS sehingga MPT sebagai pengelola Kas membuat surat pernyataan No.001/DIR-06/2025 Tgl.16 Juni 2025 untuk bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Pembayaran DMO 2023 dicicil selama 7 bulan yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah
30 Juni 2025	USD 75.000
30 Juli 2025	USD 75.000
30 Agustus 2025	USD 75.000
30 September 2025	USD 125.000
30 Oktober 2025	USD 125.000
30 November 2025	USD 125.000
30 Desember 2025	USD 180.444,91
Jumlah	USD 780.444,91

9. Pembayaran komitmen hutang pajak setelah pertemuan dengan pihak KPP Madya Banjarmasin tgl. 14 Okt 2025

Berikut jumlah pembayaran Oktober – Desember 2025 sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah
1	Oktober 2025	633.773.598
2	November 2025	453.026.398
3	Desember 2025	1.364.459.290
Jumlah		2.451.259.286

10. Melakukan proses permohonan Pengurangan atau pembatalan SKP yang Tidak Benar

No.	No. Surat Permohonan	Tgl. Surat	No. SKP	Tgl. SKP	Tahun Pajak
1	139/495/PT.PDB/2025	20 Nov. 2025	00009/207/20/737/25	21 May 2025	Des. 2020

PPN atas penjualan batubara

Nilai SKP Rp. 5.102.562.430

11. Melakukan penagihan dan Pembayaran atas kewajiban PNBP-IPPKH

Berikut laporan penagihan dan Pembayaran atas kewajiban PNBP-IPPKH sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah				Keterangan
		SK 454	Tahun	SK 15	Tahun	
1	30/01/2025	-	-	1.181.000.000	2022	GDH
2	30/01/2025	-	-	648.926.180	2022	MTN
3	14/05/2025	500.000.000	2021	-	-	PJM
4	30/06/2025	-	-	357.354.220	2024	PJM
5	02/07/2025	500.000.000	2025	-	-	PJM
6	06/08/2025	655.296.724	2025	-	-	MTN
7	07/08/2025	-	-	986.428.628	2018	MJB
8	22/08/2025	4.402.754.154	2025	-	-	MJB
9	22/08/2025	-	-	520.814.998	2024	HRM
10	01/10/2025	-	-	450.000.000	2024	TRM
11	10/11/2025	-	-	488.017.595	2025	PJM
12	0/11/2025	-	-	386.263.584	2025	MTN
13	10/11/2025	-	-	1.458.161.765	2025	MJB
14	11/11/2025	-	-	1.088.366.264	2025	PJPA
15	11/11/2025	-	-	263.221.562	2025	PJPA
16	11/11/2025	-	-	260.315.667	2024	GDH
17	14/11/2025	-	-	400.321.704	2025	HRM
18	19/12/2025	-	-	481.778.468	2025	GDH
19	29/12/2025	1.000.000.000	2025	-	-	-
Jumlah		7.058.050.878		8.970.970.635		
				16.029.021.513		

12. Telah menempatkan Jamrek Tahun 2019-2022

Berikut Adalah laporan penempatan Jamrek tahun 2019-2022 :

No.	Tahun	Jumlah
1	2019	1.770.123.000
2	2020	6.163.914.000
3	2021	6.999.543.000
4	2022	6.774.344.000
J u m l a h		21.707.924.000

13. Pembuatan Rekening baru di BANK BNI untuk proses transaksi telah dibuka pada bulan Oktober 2025

An. PT. Perusahaan Daerah Baramarta
Nomor : 5366666659

14. Pembayaran PAD/Deviden ke Pemda atas Tahun Buku 2024 total sebesar Rp. 1.706.930.106,- dengan mengkompensasi kelebihan bayar PAD sebelumnya yaitu sebesar Rp.161.324.587.

Berikut laporan setoran PAD yang telah dibayarkan PT. Baramarta Perseroda Tahun 2025:

No.	Tanggal Setor	Jumlah Setor (Rp)	PAD Terhutang (Rp)
1	01/01/2025	-	1.706.926.106
2	01/07/2025	100.000.000	1.606.926.106
3	21/08/2025	250.000.000	1.356.926.106
4	23/09/2025	350.000.000	1.006.926.106
5	07/10/2025	350.000.000	656.926.106
6	10/10/2025	495.605.519	161.320.587
7	Kompensasi Lebih Bayar Tahun 2023	161.324.587	-
	01/01/2025	1.706.930.106	-

15. Pembayaran PPH Badan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.767.668.100

Kode Jenis Setor	Tanggal (SSP/PBK)	Jumlah Bayar	NTPN/PBK
200	10/07/2025	158.456.760200	6187300RF8J5TS3
200	01/09/2025	1.609.211.340	42DC400RL1PQ4Q4G

16. Proses kompensasi atas kelebihan bayar PNB-PKH SK. 363 sebesar Rp. 5.129.600.000 dan dapat dikompensasikan untuk kekurangan pembayaran (hutang) PNB-PKH sebagai berikut:

SK IPPKH	Tahun Kewajiban PNB	Jumlah Kurang Bayar
SK.363/Menhut-II/2008	2009	Rp. 10.596.764
Tanggal 7 Oktober 2008	2012	Rp. 413.161.257
	2015	Rp. 405.326.187
	2016	Rp. 161.777.250
SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022	2025	Rp. 4.138.738.542
Tanggal 1 Februari 2021		
Jumlah		Rp. 5.129.600.000

17. Penagihan dan Pembayaran Dana Kompensasi DMO 2024

Dana Kompensasi DMO 2024 sesuai tagihan Pertama dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara No.T-4067/MB.06/DBN.PL/2025 Tanggal 16 Desember 2025 sebesar USD 13.186,58 yang mana bebannya semua berada di PT. Matanusa Artarona Sejahtera, maka PT. Baramarta (Perseroda) menagihkan kewajiban tersebut kepada PT. Matanusa Artarona Sejahtera dibayarkan pada Tanggal 30 Desember 2025.

Laporan Dewan Komisaris

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT. Baramarta (Perseroda) sebagai salah satu BUMD Kabupaten Banjar dapat melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dan dinamika dengan capaian kinerja yang mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Bahwa sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui tertib administrasi penyusunan pelaporan keuangan PT. Baramarta (Perseroda) Tahun Anggaran 2025, maka kepada Direksi PT. Baramarta (Perseroda) diharapkan segera melakukan Penyusunan dan Penyampaian Laporan (Laporan Triwulan IV dan Laporan Tahunan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 dan 98 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Ketentuan Pasal 28,29,30 dan Pasal 31 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan, dan Evaluasi BUMD dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan kepada Komisaris PT. Baramarta (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perusahaan, termasuk pencapaian target produksi, realisasi penjualan, pengelolaan biaya, serta kepatuhan terhadap perizinan dan regulasi di bidang pertambangan. Dalam menghadapi dinamika industri batu bara yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, kebijakan energi nasional, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berupaya mengambil langkah-langkah strategis yang prudent dan adaptif. Kelola perusahaan yang baik dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pandangan Terhadap Kondisi Ekonomi dan Industri

Dewan Komisaris memandang bahwa dinamika perekonomian dan industri energi global sepanjang periode pelaporan masih diwarnai oleh ketidakpastian yang bersumber dari kondisi geopolitik, kebijakan moneter global, serta percepatan agenda transisi energi di berbagai negara. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap industri pertambangan batu bara, baik dari sisi permintaan, harga, maupun ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik usaha yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Meskipun tren transisi energi global terus mengarah pada peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan, Dewan Komisaris mencermati bahwa batu bara masih memiliki peran strategis dalam bauran energi nasional dan regional, khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia tetap memiliki keunggulan kompetitif dari sisi cadangan, kualitas batu bara, serta kedekatan geografis dengan pasar utama di kawasan Asia. Permintaan dari negara-negara seperti China, India, dan kawasan Asia Tenggara masih menjadi faktor penopang utama stabilitas pasar batu bara Indonesia.

Dalam menghadapi kondisi ini, Dewan Komisaris menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan efisiensi. Fokus pada inovasi dan peluang investasi lainnya sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha jangka panjang Perusahaan. Selain itu, penting juga untuk mengikuti perubahan kebijakan energi global dan menyesuaikan strategi Perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar yang dinamis ini.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan terbatas (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas) bertugas untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap perseroda;
- b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroda.

Selanjutnya Komisaris berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2025. Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, antara lain terkait penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan masukan, rekomendasi, dan persetujuan terhadap hal-hal yang disampaikan Direksi.

Untuk Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris :

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan. Rencana bisnis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meneliti dan menelaah laporan yang disampaikan oleh Direksi.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, disertai saran langkah perbaikan yang harus di tempuh.
4. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham secara tepat waktu.
5. Melaksanakan Rapat. Pelaksanaan rapat menjadi media untuk memberikan saran dan nasihat kepada Direksi. Rapat internal Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan komisaris, demikian juga terhaap pelaksanaan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan jajaran manajemen Perusahaan.
6. Dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, secara administrasi kegiatan Dewan Komisaris terekam dalam administrasi dan dokumentasi surat masuk dan surat keluar. Adapun jumlah surat yang dikeluarkan adalah sebanyak 40 surat.
7. Dalam Kurun Waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi beserta jajarannya telah melakukan pertemuan atau rapat yang terdokumentasi dalam Risalah Rapat.
8. Dalam Kurun Waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham dan Jajaran Direksi telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang terdokumentasi dalam Notulen dan Akta Notaris.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan.

Dengan berpedoman pada Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan review atas setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan rencana Perusahaan. Dewan Komisaris menekankan bahwa meskipun ada tantangan, upaya Direksi dalam mempertahankan aktivitas operasional dan menjaga keseimbangan keuangan Perusahaan patut diapresiasi. Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada pengelolaan risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Hal tersebut mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. utusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

2. Penilaian terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengelola Perusahaan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan. Kinerja Direksi dinilai tidak hanya dari segi nilai ekonomi dan sosial, tetapi juga dari inovasi model bisnis, pengembangan talenta, peningkatan investasi, dan kepemimpinan teknologi. Meskipun ada koreksi dalam beberapa aspek kinerja keuangan, Direksi berhasil meningkatkan stabilitas operasional, meminimalisir dampak penurunan indeks harga batu bara, dan mengejar peluang baru yang merupakan aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan. Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja operasional dan keuangan sudah cukup baik dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja sebelumnya.

Selain itu Dewan Komisaris secara mandiri melakukan penilaian atas kinerjanya berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Pemegang Saham. Kemudian Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pejabat yang ditunjuk juga akan melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, hasil dari penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham. Berdasarkan unsur penilaian di atas, terdapat kriteria kinerja dari Dewan Komisaris yaitu:

1. Penilaian kinerja pribadi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi;
3. Pelaksanaan pengarahan, pengawasan, dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan; serta;
4. Pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan regulator.

Materi Laporan Tahunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 27 (1) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD. Komisaris mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kepada RUPS. Adapun Laporan Dewan Komisaris dimaksud adalah paling sedikit memuat:

- a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- b. Faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
- c. Upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Pelaksanaan Pengawasan Komisaris Periode Pelaporan

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap Pengurusan PT. Baramarta (Perseroda) terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD :

- a. Keberadaan Rencana Bisnis dalam BUMD menjadi Panduan dalam menjalankan aktivitas BUMD / Perusahaan agar dapat lebih focus dan terarah dalam upaya mencapai target yang ditetapkan. Rencana Bisnis PT. Baramarta (Perseroda) disusun dan ditetapkan pada Tahun 2022, dalam kurun waktu yang sedang berjalan sampai dengan 2025 terdapat hal yang tidak relevan lagi dengan materi yang ada dalam rencana bisnis, dan selain itu materi/ruang lingkup yang diatur di dalamnya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri 118 Tahun 2018. Mengingat keberadaan rencana bisnis menjadi acuan dalam pelaksanaan RKAP maka perlu dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perusahaan saat ini. Karena di sisi lain saat ini keberadaan Rencana Bisnis menjadi dasar dibuatnya perjanjian kontrak kinerja yang ditanda tangani Direksi dan juga Komisaris.
- b. ketentuan dalam Pasal 97 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD telah disebutkan bahwa Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Dalam kurun waktu Tahun 2025 pemenuhan penyampaian laporan bulanan dan laporan yang triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan. Sehingga hal ini berdampak terhadap Dewan Komisaris dalam membuat laporan pengawasan setiap triwulan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada RUPS (Bupati Banjar).
- c. Dalam dokumen RKAP Tahun 2025 masih terdapat adanya anggaran belanja perusahaan yang gelondongan atau tidak ada rinciannya sehingga hal ini menyulitkan dalam menentukan capaian realisasinya.
- d. Dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2025 yang berkaitan dengan Pengadaan Barang atau Jasa, belum ada pedoman internal perusahaan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/Jasa di dalam perusahaan.

- e. Dalam hal pendapatan, Pada tahun 2025 Realisasi Pendapatan dan Belanja secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :
- Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 71.354.714.761
 - Realisasi Biaya (antara lain meliputi Beban Tambang dan Administrasi dan umum kantor, biaya perjadin, biaya peningkatan kualitas SDM, biaya asuransi, biaya administrasi operasional, biaya perizinan sebesar Rp.710.055.805.906).
 - Laba bersih atau laba setelah pajak yang diperoleh pada Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 4.204.807.205,-. Untuk kontribusi ke PAD dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan RUPS.
- f. Dalam upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi terkait operasional perusahaan dan juga penyesuaian terhadap realisasi anggaran dan rencana yang disusun maka dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, telah dilaksanakan perubahan RKAP sebanyak 2 kali dalam RUPS Luar Biasa pada Bulan April dan Juli 2025.
- g. Bahwa Perubahan RKAP yang dilakukan dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, disebabkan karena adanya perubahan target pendapatan menyesuaikan dengan realisasi pendapatan dan juga adanya beberapa biaya atau belanja yang menjadi kebutuhan yang sangat urgen untuk dilaksanakan Perubahan RKAP.
- h. Dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, Dewan Komisaris secara internal telah melakukan rapat yang terdokumentasi dalam risalah rapat internal Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi beserta jajarannya telah melakukan pertemuan atau rapat yang terdokumentasi dalam Notulensi Rapat.
- i. Dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 ini, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Pemegang Saham dan Jajaran Direksi telah melaksanakan sebanyak 3 kali RUPS berupa RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang terdokumentasi dalam Notulen dan Akta Notaris.
- j. Secara administrasi berdasarkan surat masuk dan keluar, selama kurun waktu Januari-Desember 2025 terdapat sebanyak 71 surat yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris yang terdokumentasi dalam Register Surat Keluar.
- k. Dalam Kurun Waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 ini telah dilakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan lainnya yang dituangkan dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan Aktivitas/kegiatan pertambangan seperti pengupasan dan pemindahan tanah penutup, jual beli, pengangkutan batu Bara dan penyewaan alat berat berdasarkan kontrak/kerjasama dengan beberapa perusahaan pertambangan/ perusahaan lainnya yang mempunyai ijin usaha yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kalimantan Selatan.
- l. Dalam kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 telah diterbitkan beberapa rekomendasi terhadap kontrak kerja sama yang diusulkan oleh pihak Manajemen Perusahaan setelah dilakukan evaluasi terhadap draf kontrak kerja sama oleh pihak Manajemen. Pemberian Rekomendasi dari Komisaris terhadap kontrak yang diusulkan Manajemen adalah didasarkan pada hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan oleh pihak jajaran ---

Manajemen guna meminimalisir dan mencegah adanya kontrak yang bermasalah atau kontrak yang cenderung merugikan dan/atau tidak menguntungkan PT. Baramarta (Perseroda).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja BUMD

- a. Keterbatasan sumber Daya Manusia dalam bidang operasional dan teknis tambang dan K3 serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan operasional, pengawasan terhadap distribusi produksi Batu bara dilakukan hanya sampai di lokasi room site. Dan terhadap pengawasan produksi Batu bara dari room site ke stockpile atau dari stockpile ke port tidak ada personal yang ditempatkan untuk melakukan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengawasan produksi batu bara dan hal ini dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya Fraud.
- b. Di tahun 2025, keberadaan Peraturan Perusahaan telah dilakukan pembaharuan dan penyusunan kembali terhadap materi Peraturan Perusahaan. Keberadaan Peraturan Perusahaan masih belum terinternalisasi dengan seluruh pegawai/karyawan perusahaan. Sehingga hal ini berpotensi terjadinya penurunan disiplin dan produktivitas kinerja pegawai/karyawan.
- c. Adanya ketidaksesuaian antara Anggaran Dasar Perusahaan PT. Baramarta (Perseroda) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Baramarta menjadi PT. Baramarta (Perseroda) terkait besaran penggunaan laba bersih untuk tantiem dan jasa produksi, maka hal ini berpotensi terjadinya kesalahan dalam penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh PT. Baramarta (Perseroda) .
- d. Pada Tahun 2025, model bisnis yang dijalankan perusahaan masih sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu dimana perusahaan menyerahkan pengelolaan usaha pertambangan kepada pihak ketiga sehingga perusahaan hanya menerima fee/margin keuntungan yang masih relatif kecil dan tidak memperhitungkan biaya yang harus dibayarkan pemegang izin ke negara antara lain Pajak (PPH Badan, PPN Keluaran, PBB), Royalti, Iuran tetap, Jaminan Reklamasi, Biaya Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan IPPKH.
- e. Terhadap Kontrak kerja sama dengan para mitra kerja sama seperti PT. Matanusa Artarona Sejahtera, PT. Madhani Talatah Nusantara dan PT. Mitra Pengelolaan Tambang dengan PT. Baramarta (Perseroda) masih belum ada perubahan yang signifikan sehingga dalam materi kontrak kerja sama masih belum ada klausul yang mencantumkan penyesuaian harga produksi apabila harga jual batu bara mengalami kenaikan atau penurunan dalam jumlah tertentu. Pada saat harga jual batu bara lebih rendah dari harga yang tercantum dalam kontrak mengakibatkan terjadinya kerugian pada saat dilakukannya penjualan batu bara di bawah harga yang tercantum dalam kontrak. Di samping itu juga masih digunakannya sistem tarif ganda dalam perhitungan biaya produksi. Selain itu di dalamnya juga tidak ada pengaturan atau komitmen dari pihak PT. Madhani Talatah Nusantara, PT.Matanusa Artarona Sejahtera, dan juga PT. Mitra Pengelola Tambang untuk memberikan kompensasi atas lahan yang diklaim sebagai milik warga yang berada disekitar tambang.
- f. Belum adanya kejelasan terkait tugas dan wewenang Direksi dalam hal ini Direktur Utama, Direktur Umum serta Direktur Operasional berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas dan wewenang Direksi akibatnya koordinasi dalam perusahaan dilaksanakan tidak sesuai dengan organisasi yang berlaku.

- g. Keberadaan SOP atau Petunjuk Pelaksanaan (*Working Instruction*) pada masing masing bagian belum seluruhnya dilakukan reviu untuk disesuaikan dengan kondisi, tata kerja serta peraturan yang baru.
- h. Keberadaan Dokumen Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada semua jajaran perusahaan belum dijadikan sebagai panduan strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis terhadap suatu permasalahan/ potensi ancaman serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat, mengurangi kerugian, meningkatkan efisiensi, memastikan kepatuhan, dan menjaga keberlanjutan bisnis, serta menjadi alat komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam tujuan organisasi perusahaan. Keberadaan Dokumen Manajemen Risiko masih belum terinternalisasi pada seluruh pegawai atau karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban para mitra kerja sama dalam pembuatan laporan kegiatan masih rendah dan selain itu materi laporan yang disampaikan sangat terbatas hanya berupa jumlah produksi batu bara perbulan tanpa disertai dengan informasi teknis berupa :
- Kegiatan operasional tambang
 - Penggunaan alat berat
 - Volume pengupasan tanah penutup
 - Data logistik dan pengiriman
 - Pemakaian bahan bakar dan alat berat
 - Realiasi biaya operasional
 - Pengelolaan lingkungan dan K3.
- Hal ini berpotensi terhadap keterlambatan pemenuhan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
- j. Belum semua permohonan kerja sama dilakukan uji kelayakan sebelum ditunjuk sebagai mitra kerja sama hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada standar prosedur operasional baku yang menjadi panduan dalam melaksanakan evaluasi Kontrak/ Perjanjian.
- k. Harga jual batu bara yang masih rendah menambah beban perusahaan yang sebelumnya telah terbebani dengan kewajiban utang pajak. Sehingga perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi kewajiban terkait pembayaran pajak dan pembayaran tunggakan IPPKH dan kewajiban pemenuhan Rehab DAS.
- l. Kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan dalam hal penatausahaan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional pada bagian-bagian sudah ada Standar Operasional Prosedurnya namun perlu dilakukan reviu atau evaluasi menyesuaikan kondisi dan peraturan yang terbaru guna mencegah adanya SOP yang tidak up date.
- m. Keterbatasan SDM yang bersifat teknis untuk mendukung pelaksanaan operasional kegiatan pertambangan berupa tenaga teknik tambang, teknik lingkungan dan teknik Geologi dan SDM teknis lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan Perusahaan.

- n. Masih rendahnya harga jual batu bara mengakibatkan beberapa kerjasama dengan pihak mitra belum memberikan pengaruh positif terhadap upaya perbaikan kondisi keuangan perusahaan dan pendapatan perusahaan.
- o. Pada tahun 2025 masih tercatat kembali dan berpotensi tidak bisa diselesaikan berupa :
 - a. Piutang usaha
 - b. Piutang Lain-lain
- p. Adanya Piutang Usaha maupun Piutang lainnya sebagaimana tersebut dalam huruf o, yang sudah dilakukan upaya penagihan dan sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang, namun masih belum bisa dilakukan penghapusan.

3. Upaya perbaikan terhadap kinerja BUMD

- a. Perlu Rencana Strategi pengembangan perusahaan ke depan dan komitmen yang tinggi dari Direktur Utama beserta jajaran manajemen dengan tetap menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. Baramarta (Perseroda) sesuai Rencana Bisnis Perusahaan.
- b. Penyusunan RKAP dengan target pendapatan, beban dan laba yang lebih realistis dan Implementasi anggaran dan kegiatan Perusahaan yang sesuai dengan RKAP. Apabila terdapat kondisi yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya anggaran dan kegiatan, maka perlu untuk dilakukan langkah perbaikan melalui efisiensi biaya, melakukan pengelolaan asset BUMD berdasarkan ketentuan pengelolaan asset yang memadai mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan asset dan bila diperlukan melakukan perubahan RKAP sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk mencegah adanya kontrak yang bermasalah/merugikan atau tidak menguntungkan PT. Baramarta (Perseroda). Terhadap setiap usulan kontrak baru perlu dilakukan uji kelayakan terhadap calon mitra dan koreksi naskah kontrak kerja sama dan terhadap kontrak lama atau yang sedang berjalan perlu dilakukan melakukan perubahan/addendum kontrak kerja sama dengan memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai ketentuan.
- d. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Rumah Tangga untuk keselarasan pengaturan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan serta pengaturan terkait kejelasan tugas dan fungsi Direksi serta hal-hal teknis lainnya dalam Anggaran Rumah Tangga.
- e. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap dokumen Rencana Bisnis untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru dan peraturan perundangan, dan menjadikannya sebagai panduan atau pedoman dalam penyusunan RKAP dan RKAB.
- f. Melakukan evaluasi terhadap infrastruktur penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dalam pengurusan BUMD serta penerapan Manajemen Risiko dan memperkuat keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) melalui penilaian kapabilitas dan pemenuhan SDM yang kompeten.

- g. Melakukan penilaian kelayakan terhadap setiap perusahaan yang mengajukan permohonan kerja sama. Dalam hal ini terhadap setiap usulan kerja sama sebaiknya dilengkapi dengan hasil kajian kelayakan teknis atas setiap usulan kerja sama. Kajian kelayakan yang disusun menggunakan asumsi yang realistis dan memasukkan sumber pembiayaan yang paling *available* dan *feasible*. Kelayakan atas rencana investasi telah memasukkan berbagai aspek termasuk ketersediaan potensi cadangan, peralatan, SDM dan sumber pendanaannya.
- h. Perusahaan perlu membuat kontrak manajemen yang berisi kesepakatan pemenuhan target melalui penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) operasional dan keuangan yang terukur, yang keberadaannya diselaraskan dengan kontrak kinerja Direksi sehingga pencapaian target dapat dimonitor secara berkala.
- i. Dalam kondisi harga jual batu bara yang masih rendah, kepada Direksi diminta untuk memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan, mempertimbangkan penjualan batu bara di bawah biaya produksi sampai harga batu bara mengalami kenaikan yang melebihi biaya produksi.
- j. Optimalisasi keberadaan Satuan Pengawas Internal SPI dalam membantu Direksi melakukan pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya penegakan aturan dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- k. Masih tercatat adanya piutang perusahaan yang terdiri atas piutang usaha dan piutang lain-lain seperti yang ada dalam Laporan Keuangan tahun sebelumnya. Dalam hal ini disarankan agar pihak Direksi dan jajarannya melakukan upaya penyelesaian dan/atau penagihan secara intensif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penagihannya agar terdokumentasi secara tertulis. Terhadap piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi (piutang tak tertagih), disarankan agar pihak manajemen melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak yang berwenang dan berkompeten agar keberadaan piutang tak tertagih tersebut tidak menjadi beban piutang tak tertagih yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
- l. Dalam keterbatasan SDM perlu melakukan peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis agar meningkat produktivitas kinerja perusahaan dan perlu melakukan analisa beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar dan bahan pertimbangan pengusulan penambahn SDM baru.
- m. Membuat ketentuan yang mewajibkan para mitra kerja sama dalam pemenuhan pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan yang di dalamnya memuat materi laporan tidak terbatas hanya berupa laporan jumlah produksi batu bara perbulan namun di dalamnya perlu disertai dengan laporan informasi teknis berupa :
- Kegiatan operasional tambang.
 - Penggunaan alat berat.
 - Volume pengupasan tanah penutup.
 - Data logistik dan pengiriman.
 - Pemakaian Bahan Bakar dan alat berat.

- Realiasi biaya operasional.
 - Pengelolaan lingkungan dan K3.
- n. Mengingatkan Direksi dan jajarannya untuk mematuhi pemenuhan waktu dalam menyampaikan laporan yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan ketentuan dalam Pasal 97 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris sesuai batas waktu yang ditetapkan
 - o. Mengingatkan Direksi dan Manajemen untuk melakukan inventarisasi dan pemenuhan kewajiban PT. Baramarta (Perseroda) dengan pihak lain dan juga pemenuhan kewajiban pajak dan kewajiban perijinan lainnya sesuai ketentuan berlaku.
 - p. Mengingatkan Direksi dan jajaran manajemen agar melakukan pengelolaan arsip sesuai ketentuan kearsipan dan menyiapkan gudang arsip serta penerapan P3DN dalam Pengadaan Barang Dan Jasa.
 - q. Mengingatkan kembali dan terus mendorong Direksi dan Manajemen untuk melakukan komunikasi dan upaya perbaikan terhadap kontrak kerja/perjanjian yang beresiko merugikan atau tidak menguntungkan PT. Baramarta (Perseroda) serta adanya resiko kecurangan.
 - r. Mengingatkan kembali pihak dan mendorong Direksi dan Manajemen untuk menindaklanjuti action plan atas beberapa rekomendasi atau saran dari BPKP atas hasil evaluasi kinerja PT. Baramarta (Perseroda) Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya (Tahun 2023 terdapat sebanyak 17 rekomendasi, dan 10 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti, 7 Rekomendasi yang belum). Terhadap beberapa Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, perlu optimalisasi keberadaan Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan SPI membantu Direksi dalam upaya penegakan aturan dan penerapan sistem reward dan punishment serta pemenuhan tindak lanjut rekomendasi BPKP.
 - s. Perlu dibuatnya kontrak kinerja untuk Direksi dan juga Komisaris dalam pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah. Keberadaan kontrak kinerja menjadi bahan evaluasi dalam menilai kinerja Direksi. Kontrak Kinerja merupakan pernyataan kesepakatan dengan pemegang saham yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang akan dicapai.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Komisaris Utama | - Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H. |
| Komisaris | - Sukamto, S.T. |

Penutup dan Apresiasi

Di tengah dinamika industri pertambangan batu bara dan tantangan eksternal yang terus berkembang Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi, komitmen, serta kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Sehingga PT. Baramarta (Perseroda) Perseroda tetap mampu menjaga kinerja operasional, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap prinsip keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Perusahaan. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang.

Martapura, Desember 2025
Dewan Komisaris

Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

Sukamto, S.T.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Pertama tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga PT. Baramarta (Perseroda) mampu melewati tahun 2025 dengan pencapaian kinerja yang baik. Atas nama segenap Direksi dan jajaran manajemen, perkenankan kami menyampaikan pencapaian kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan selama tahun 2025 beserta Laporan Keuangan Audited.

Analisis Ekonomi

Selama tahun 2025, kinerja ekonomi sektor pertambangan batu bara Indonesia mencerminkan tekanan makroekonomi global serta dinamika permintaan domestik dan internasional yang signifikan. Meskipun Indonesia tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, volume produksi dan ekspor batu bara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan output nasional turun sekitar 5-7% dan ekspor turun hampir 8% seiring melemahnya permintaan dari pasar tradisional seperti China dan India yang semakin mengandalkan produksi domestik atau pasokan dari negara lain.

Penurunan harga batu bara global turut memberikan tekanan pada pendapatan ekspor serta margin keuntungan perusahaan, memperkecil kontribusi devisa dari komoditas ini terhadap perekonomian nasional. Nilai ekspor sektor batubara di semester pertama 2025 tercatat turun lebih dari 20% YoY dalam nilai dolar AS, mencerminkan kombinasi penurunan volume dan harga jual rata-rata di pasar internasional.

Di sisi domestik, konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik dan industri tetap stabil, dengan realisasi DMO berada di atas 190 juta ton secara nasional. Direksi PT. Baramarta (Perseroda) mengarahkan kebijakan operasional pada peningkatan efisiensi biaya produksi, pengendalian strip ratio, serta optimalisasi penjualan domestik guna menjaga margin usaha dan arus kas Perusahaan di tengah volatilitas ekonomi sektor pertambangan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, Perusahaan menyadari semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh industri batu bara ke depannya. Transisi energi telah mereduksi prospek penggunaan batu bara dalam jangka panjang namun di saat yang sama membuka kesempatan pengembangan bisnis baru bagi Perusahaan seperti bisnis energi baru dan terbarukan serta bisnis hijau lainnya. Isu-isu keberlanjutan menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam strategi bisnis Perusahaan dalam rangka memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang serta peningkatan nilai tambah bagi pemangku kepentingan di masa depan. Perusahaan saat ini berfokus pada upaya optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta berusaha meningkatkan kapabilitas untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

Analisis Kinerja Perusahaan

Di tengah tantangan penurunan harga batu bara global di sepanjang tahun 2025, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja positif melalui berbagai strategi yang telah dijalankan yang didukung dengan perencanaan penambangan yang tepat, penerapan *Good Mining Practice* serta optimasi pasar-pasar ekspor. Dari sisi kinerja operasional, sepanjang tahun 2025, perusahaan berhasil merealisasikan produksi di tahun 2025 RKAB 750 ribu MT dengan pencapaian 86 % atau sebesar 644.777,12 MT.

Peranan Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Direksi bersama jajaran manajemen merumuskan target usaha, anggaran, strategi, dan kebijakan strategis sebelum tahun berjalan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang didasarkan pada asumsi perkembangan kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi, kondisi sosial, serta kondisi pasar dan persaingan usaha. Sedangkan kondisi internal antara lain mencakup kesiapan sumber daya manusia, kapasitas produksi, dan data historis penjualan.

Penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dalam upaya mencapai target dilakukan secara seksama dan komprehensif. Direksi berperan penting dalam perumusan sekaligus memastikan terwujudnya kebijakan strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

- Merumuskan visi, misi, dan strategi Perusahaan, serta menerjemahkannya ke dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek, serta memimpin pelaksanaannya;
- Memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan;
- Mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang handal dalam mitigasi risiko;
- Memastikan adanya pengelolaan dan pengendalian risiko yang tepat dalam Perusahaan.

Direksi memastikan seluruh strategi tersebut dapat terimplementasi dengan baik dengan senantiasa melakukan monitoring, diantaranya dengan menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin yang mengundang pimpinan satuan kerja terkait, sehingga kebijakan Perusahaan dapat tersampaikan ke semua pegawai.

Komposisi Direksi

Direktur Utama	- Saidan Pahmi, S.Pd.I, S.H.
Direktur Utama	- Edy Suryadi, S.E, AK., CPA.
Direktur Operasional	-

Penutup

Tahun 2025 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui Perusahaan dengan baik. Atas nama Direksi, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga memungkinkan Perusahaan meraih kinerja yang positif.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat untuk mengelola dan menghasilkan nilai-nilai terbaik.

Kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja, perusahaan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, sehingga senantiasa dapat terus berkembang sebagai perusahaan yang berprestasi dan berintegritas. Seluruh pencapaian ini akan menjadi pondasi bagi untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya dimasa yang akan datang.

Martapura, Desember 2025
Dewan Direksi

Edy Suryadi, S.E, AK., CPA.

Direktur Umum

Saidan Pahmi, S.Pd.I.,S.H

Direktur Utama

PT. Baramarta (Perseroda) Bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara, didirikan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1998 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2022.

Kantor Pusat :

PT. Baramarta (Perseroda)

Komplek Pangeran Antasari No. 36

Martapura Kalimantan Selatan

Kode Pos 70614

Telp. (0511) 4721019

Fax. (0511) 4722502

Riwayat Singkat

PT. Baramarta (Perseroda) memiliki area konsesi pertambangan berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang di berikan oleh Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Pada tanggal 31 Mei 1998, dengan luas wilayah perjanjian 7.486 Ha terletak di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Pada tahun 2007 berdasarkan KepMen ESDM Nomor 417.K/34.02/DJB/2007 tanggal 22 November 2007 sebagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) telah dikembalikan sehingga luas wilayah yang di pertahankan hanya 2.634,5 Ha dan berdasarkan KepMen ESDM Nomor 328.K/30.00/DJB/2008 tanggal 13 Mei 2008 keseluruhan luas wilayah 2,634,5 Ha telah memiliki izin eksploitasi. Secara administratif wilayah PKP2B PT. Baramarta (Perseroda) terletak di sebelah timur laut Kota Banjarmasin dengan jarak +/- 106 km (+/- 65 km dari kota Martapura), secara geografis terletak pada koordinat 116 17'23,0 BT 3 12'37 LS.

Berdasarkan perjanjian pertambangan batu bara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Baramarta (Perseroda) tentang ditetapkannya PT. Baramarta (Perseroda) sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW.98 STBCB5 di daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada areal seluas 7.486 Ha. Pada tahun 2000 PT. Baramarta (Perseroda) telah mendapatkan persetujuan AMDAL dari komisi AMDAL pusat departemen pertambangan dan energi pada tanggal 17 November 2000 dengan Nomor 470/281/SJN.T/2000 pada sebagian wilayahnya seluas 752 Ha (Blok 1) untuk kapasitas produksi maksimum 1.200.000 ton/ tahun dengan umur tambang 5 ton (2000-2005).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal pertambangan umum Nomor 798.K/20.01/2000 tanggal 22 Desember 2000 PT. Baramarta (Perseroda) mendapat izin permulaan tahap kegiatan operasi produksi pada blok I wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada areal seluas 752 Ha dengan kode wilayah 00P0137.

Pada tahun 2001 sebagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) seluas 689 Ha (blok II) juga telah melakukan studi AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0200.K/40.00/MEM/2003 tanggal 20 Agustus PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan izin produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi blok I seluas 752 Ha dan blok II seluas 869 Ha.

Pada tahun 2005, PT. Baramarta (Perseroda) melakukan revisi studi AMDAL untuk Blok I dan Blok II dengan kapasitas maksimum 4.500.000 ton per tahun dengan umur tambang 6 tahun (2005-2010). PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan izin produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi Blok I seluas 752 Ha dan Blok II seluas 869 Ha Tahun (2000-2005).

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 798.K/20.01/2000 Tanggal 22 Desember 2000 PT. Baramarta (Perseroda) mendapat Izin Permulaan Tahap Kegiatan Operasil produksi pada blok I wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada areal seluas 752 Ha dengan kode wilayah 00P0137.

Pada tahun 2001 sebagian wilayah PT. Baramarta (Perseroda) seluas 869 Ha (Blok II) juga telah melakukan studi AMDAL untuk kapasitas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0200.K/40.00/MEM/2003 tanggal 20 Agustus PT. Baramarta (Perseroda) mendapatkan Izin Produksi dengan nomor kode wilayah 00PB0137 pada areal seluas 1.621 Ha yang meliputi Blok I seluas 752 Ha dan Blok II seluas 869 Ha.

Pada tahun 2005, PT. Baramarta (Perseroda) melakukan revisi studi AMDAL untuk Blok I dan Blok II dengan kapasitas maksimum 4.500.000 ton dengan umur tambang 6 tahun (2005-2010).

Berkenaan dengan masa berakhirnya umur tambang untuk Blok I dan Blok II pada tahun 2010 serta sesuai surat dari BLHD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 860/693-APDL/BLHD tanggal 22 November 2010, tentang status AMDAL PT. Baramarta (Perseroda).

Berdasarkan batasaan nisbah penambahan (stripping ratio) 1 : 14 maka jumlah cadangan batu bara tertambang pada Blok I dan Blok II sampai januari 2011 sebesar 13.421.360 ton (Blok I = 9.186.997 ton dan Blok II = 4.234.363 ton) dan pemindahan lapisan penutup sebesar 267.314.037 BCM dengan kedalaman penambangan maksimal 70 meter dan produksi maksimum 4.000,000 ton batu bara pertahun dengan umur tambang 5 tahun (2011-2015) batubara PT. Baramarta (Perseroda) ini mempunyai nilai kalori kalori berkisar antara 6.539 7.216 Kcal/kg.

Mengingat bahwa kondisi geologi daerah ini terdapat beberapa struktur patahan, serta memiliki sifat struktur tanah yang lemah maka penambangan batu bara di daerah tersebut akan dilakukan dengan tambang terbuka dengan memakai peralatan shovel and trucks tanpa dilakukan pengelolaan di tempat. Pertambangan batu bara yang dilakukan dengan metode penambangan secara terbuka, merupakan kegiatan pembongkaraan tanah secara meluas (*extensively*) yang akan mengubah kondisi vegetasi, tanah pucuk (*top soil*), tanah lapisan bawah (*sub soil*) dan lapisan penutup (*Overburden*).

Dengan demikian akan mengubah bentang alam tempat endapan batubara tersebut berada. Dari pengalaman menunjukkan, bahwa apabila kegiatan pertambangan dikelola dengan baik, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan lebih bersifat tidak permanen atau akan segera terpulihkan.

Dampak kegiatan yang terjadi hanya pada lokasi penambangan dan lahan bekas tambang, yang apabila dikelola dengan baik akan dapat digunakan untuk keperluan lainnya pada akhir masa penambangan.

Kegiatan Usaha dan Produk

Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah usaha pertambangan, melalui produksi dan penjualan batu bara. Perusahaan PT. Baramarta (Perseroda) masih sangat potensial dengan cadangan penambangannya yang sudah di mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 yaitu :

Cadangan Open Pit sebesar 4.463.435,70 MT

Parameter	Nilai
Colorific (arb)	6,540-7,216 Kcal/Kg
Fix Carbon (adb)	By Different
Ash (adb)	6.20-13.20%
Total Moisture (arb)	8- 9%
Sulphur (adb)	0.34-2.29 %



VISI

Menjadi korporasi batubara terkemuka dan mandiri berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan memberikan nilai optimal bagi daerah dan pemangku kepentingan.



MISSI

1. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memaksimalkan kompetensi yang tersedia melalui optimalisasi SDM dan SDA yang tersedia untuk mencapai kemandirian
3. Mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui pencapaian kinerja terbaik di semua aspek operasional.


Strategi Jangka Panjang

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta segala tujuan dan sasaran perusahaan, diperlukan danya langkah konkrit yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan perusahaan. Segala bentuk program dan kegiatan yang akan dibangun harus merupakan bagian dari rencana strategis yang di susun pada Rencana Bisnis ini merupakan hasil dari analisa lingkungan strategis perusahaan dan tersusun dengan memperhatikan visi dan misi perusahaan serta tujuan dan sasaran yang telah tersusun, yaitu :

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha.
2. Melakukan kegiatan diversifikasi usaha.
3. Melakukan rekayasa organisasi.
4. Melakukan pengembangan manajemen perusahaan
5. Menyiapkan dana cadangan perusahaan untuk investasi lanjutan

STRUKTUR ORGANISASI

Dibawah para Direktur ini ada beberapa manajer yang membawahi para Kepala Bagian. Untuk jelasnya dapat di lihat pada bagan organisasi berikut:



Dalam membangun dan mengelola perusahaan, sudah tentu tidak saja di kendalikan oleh direksi dan para manager, akan tetapi sudah tentu dibantu oleh para staff & karyawan.

Profil Dewan Komisaris

Komisaris Utama - **Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**
Komisaris - **Sukanto, S.T.**

Profil Direksi

Direktur Utama - **Saidan Pahmi, S.Pd.I., S.H.**
Direktur Umum - **Edy Suryadi, S.E, AK., CPA.**
Direktur Operasional -

Sumber Daya Manusia

Berhasilnya Perusahaan meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai salah satu aset paling bernilai, Perusahaan secara konsisten menerapkan pengembangan SDM sejak proses perekrutan hingga nanti memasuki masa purna bakti. Strategi pengembangan SDM termasuk melibatkan karyawan dalam proyek-proyek pengembangan Perusahaan, sehingga kompetensi seluruh karyawan tetap terjaga dengan baik.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kela min


Uraian	2025	
	Jumlah	Komposisi
Pria	47	85%
Wanita	7	15%
T o t a l	55	100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kela min

Uraian	2025	
	Jumlah	Komposisi
Pegawai Tetap	19	34%
Pegawai Tidak Tetap	28	51%
Tenaga Ahli	8	15%
T o t a l	55	100%

Pengembangan Kompetensi

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, tingkat kompetensi seluruh SDM perlu dijaga dari waktu ke waktu. Seluruh karyawan, terutama yang bekerja di lokasi penambangan, memperoleh penyegaran kompetensi secara berkala. Program pengembangan kompetensi dilaksanakan secara terstruktur, sejalan dengan rencana pengembangan SDM dan kebijakan strategis Perusahaan. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi yang berlaku untuk mendapatkan kualitas SDM terbaik bagi aktivitas dan pengembangan Perusahaan.



Secara administratif wilayah PKP2B PT. Baramarta (Perseroda) terletak disebelah timur laut Kota Banjarmasin dengan jarak +/- 106 km (+/- 65 km dari kota Martapura), secara geografis terletak pada koordinat 116 17'23,0 BT 3 12'37 LS.

Tinjauan Umum

Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas perekonomiannya di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. Pada tahun 2023, pertumbuhan perekonomian nasional tercatat sebesar 5,05%. Pertumbuhan tersebut turut pula ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan berkat alokasi APBN yang berperan sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang terkendali.

Dari sisi produksi, kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Tak hanya itu, batu bara sebagai salah satu komoditas tambang utama Indonesia membukukan kinerja produksi dan ekspor yang sangat baik. Produksi batu bara di tahun 2023 tercatat sebesar 775 juta ton, jauh melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 695 juta ton. Dari total produksi tersebut, ekspor batubara mencapai 518 juta ton, meningkat dari 465 juta ton pada 2022.

Realisasi pemanfaatan domestik (*domestic market obligation/DMO*) di tahun 2023 mencapai 213 juta ton, melampaui target sebesar 177 juta ton. Penyebab utamanya adalah permintaan yang lebih tinggi karena adanya tambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru dari proyek-proyek 35 GW yang sedang diselesaikan.

Meski demikian, harga batu bara acuan (HBA) kembali mengalami penyesuaian dengan dikeluarkannya HBA Coal Index Minerba (CIM) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Formula HBA yang baru tertuang dalam Keputusan Menteri (KepMen) ESDM No. 227.K/2023 yang ditetapkan pada 11 Agustus 2023. Aturan ini sekaligus mencabut ketentuan perhitungan formula HBA sebelumnya, yakni KepMen ESDM No. 41/2023 yang disahkan pada bulan Maret 2023. Sebagai akibatnya, rata-rata HBA selama tahun 2023 tercatat AS\$201,49 per ton, menurun dari AS\$276,58 per ton pada 2022.

Aspek Pemasaran

Pangsa Pasar

Perusahaan memiliki tanggung jawab meningkatkan pasar domestik, sejalan dengan kebutuhan yang masih tinggi. Untuk pasokan domestik ini, Perusahaan mengacu pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Namun pasar terbesar Perusahaan masih didominasi oleh ekspor.

Strategi Pemasaran

Pasar batu bara yang diproduksi perusahaan memiliki konsumen CV. Fazafasha Kembar Sinergi, PT. Plaosan Maju Bersama, PT. Matanusa Artarona Sejahtera, PT. Monggo Maju Bersama selain terus memperkuat pasar di dalam negeri, perusahaan terus meningkatkan penetrasi pasar ekspor seraya menjaga kontrak penjualan yang masih berjalan.

Tinjauan Keuangan

Aset

Perusahaan mencatat perolehan aset sebesar Rp. 217.651.228.592 pada tahun 2024. Terjadi penurunan Aset sebesar Rp. 78.595.157.404 menjadi Rp.139.056.071.188 di tahun 2025.

Aset lancar tercatat mengalami penurunan menjadi Rp. 213.623.957.697 pada tahun 2024. Penurunan Aset lancar sebesar Rp. 23.109.330.513 menjadi Rp. 190.514.627.184 di tahun 2025.

Sementara aset tidak lancar mengalami peningkatan dari Rp. 4.027.270.895 di tahun 2024 menjadi Rp. 6.085.707.017 di tahun 2025.

URAIAN	2025	2024	2023
Aset Lancar	Rp. 190.514.627.184	Rp. 213.623.957.69	Rp. 781.536.781.775
Aset Tidak Lancar	Rp. 6.085.707.017	Rp. 4.027.270.895	Rp. 3.485.400.524
Total aset	Rp. 196.600.334.201	Rp. 217.651.228.592	Rp. 785.022.182.299
Liabilitas Lancar	Rp. 733.131.474.203	Rp. 761.965.634.720	Rp. 1.329.778.285.006
Jumlah Ekuitas	(Rp. 539.797.637.157)	(Rp. 544.314.405.853)	(Rp. 547.557.989.744)
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp. 196.600.334.201	Rp. 217.651.228.592	Rp. 785.022.182.299

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Note: Update Data Audited 31 Desember 2025 untuk detail catatan laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas dapat dilihat dilaporan auditor independen

Aset Lancar

Aset lancar Perusahaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 190.514.627.184 sebagian besar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang usaha.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perusahaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.085.707.017 sebagian besar terdiri dari aset tetap, kas yang dibatasi penggunaannya, dan uang muka.

Total Aset

Jumlah aset Perusahaan per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 196.600.334.201

Liabilitas Lancar

Per 31 Desember 2025, liabilitas lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp. 733.131.474.203 sebagian besar terdiri dari utang usaha dan biaya masih harus dibayar.

Jumlah Ekuitas

Jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp. (539.797.637.157) di tahun 2025.

Total Liabilitas dan Ekuitas

Jumlah ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 196.600.334.201

Laba Rugi

URAIAN	2024	2023	2022
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	Rp. 702.634.858.815	Rp. 853.442.205.837	Rp. 395.323.844.357
Laba Bruto	Rp. 14.820.714.582	Rp. 139.571.407.425	(Rp. 95.150.432.237)
Laba (Rugi) Usaha	(Rp. (34.941.172.757))	(Rp. 20.495.349.404)	(Rp. 194.125.888.069)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp. 46.122.333.818	Rp. 25.366.519.677	Rp. 143.797.572.845
Laba (Rugi) sebelum Pajak	Rp. 11.181.161.061	Rp. 4.871.170.273	(Rp. 50.328.315.224)
Laba (Rugi) Bersih	Rp. 3.894.493.673	Rp. 4.871.170.273	(Rp. 50.328.315.224)

(disajikan dalam IDR, kecuali dinyatakan lain)

Note: Update Data Audited 31 Desember 2025

Pendapatan

Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp. 702.634.858.815 di tahun 2025. Kontributer terbesar terhadap pendapatan adalah penjualan batu bara.

Laba Bruto

Sebagai hasilnya, di tahun 2025 Perusahaan membukukan laba bruto sebesar Rp. 14.820.714.582

Laba (Rugi) Usaha

Sebagai hasilnya, di tahun 2025 Perusahaan membukukan laba bruto sebesar Rp. (34.941.172.757)

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain tercatat sebesar Rp. 46.122.333.818 di tahun 2025 dari Rp. 25.366.519.677 pada 2024.

Prospek Usaha

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 tidak mengeluarkan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berdampak dan berpengaruh terhadap Perusahaan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan menyiapkan Laporan Keuangan dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selama tahun 2025, tidak ada perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir. Oleh karena itu, tidak ada dampak secara kuantitatif terhadap laporan keuangan Perusahaan pada tahun 2025.

Seluruh unsur di dalam Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas pencapaian target komersial, namun juga bekerja sesuai etika. Sebagai pengejawantahan dari visi, misi, dan nilai inti Perusahaan, telah terjaga hubungan secara internal maupun eksternal, sebagai bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance- GCG). Bahkan lebih dari itu, GCG merupakan rangkaian kebijakan, proses, dan perilaku yang memengaruhi tersedianya arahan, pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan secara tepat pada setiap aktivitas operasional perusahaan. Pelaksanaan GCG dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Secara hukum, kebijakan tata kelola di Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta seluruh peraturan turunannya. Salah satu wujud pelaksanaan di tingkat operasional yaitu dengan menjaga kepatuhan dan kepatutan atas seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya, biasa disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Dimungkinkan juga adanya keputusan pemegang saham di luar RUPS, yang dikenal dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham. Keputusan pemegang saham melalui RUPS maupun dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham menghasilkan keputusan yang mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dewan Komisaris

Perusahaan memiliki Dewan Komisaris sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat tidak terbatas pada kepengurusan perusahaan, namun juga memastikan pelaksanaan GCG sudah berjalan efektif sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk memantau efektivitas kebijakan perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Perusahaan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan ketentuan serta perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut antara lain mengatur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris, termasuk pengaturan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Dewan Komisaris

Per 02 Agustus 2024, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	- Hj. Siti Mahmudah, S.H., M.H
Komisaris	- Sukamto, S.T.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Secara kolektif kolegial Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS, dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Meneliti dan menelaah laporan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, disertai saran langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan RUPS.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham secara tepat waktu.

Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat-rapat, yang juga menjadi media pemberian saran dan nasihat kepada Direksi. Rapat internal Dewan Komisaris wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam dua bulan, sementara Rapat Gabungan dengan Direksi setidaknya satu kali dalam empat bulan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara mandiri melakukan penilaian atas kinerjanya, dengan mempertimbangkan pencapaian Balanced Scorecard dan Key Performance Indicators yang telah disepakati oleh anggota Dewan Komisaris. Kriteria penilaian lain juga mengacu pada hasil survei 3600 Core Value and Leadership Traits. Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan dilaporkan kepada pemegang saham. Berdasarkan unsur penilaian di atas, terdapat kriteria kinerja dari Dewan Komisaris yaitu:

1. Penilaian kinerja pribadi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi;
3. Pelaksanaan pengarahannya, pengawasan, dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan; serta
4. Pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan regulator.

Direksi

Organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan nilai inti perusahaan adalah Direksi. Sebagai pengelola Direksi berkewajiban menyusun strategi dan rencana kerja, termasuk anggaran perusahaan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga berkewajiban mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan secara kolektif kolegial oleh Direksi, termasuk dalam pengambilan keputusan, serta melaksanakannya sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. Sebagai panduan bagi Direksi, perusahaan telah memiliki Piagam Direksi atau Board Manual yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Per Desember 2025, komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama - **Saidan Pahmi, S.Pd.I., S.H.**

Direktur Umum - **Edy Suryadi, S.E, AK., CPA.**

Direktur Operasional -

Fungsi Audit Internal

Perusahaan memperoleh dukungan dari keberadaan Fungsi Audit Internal dalam meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses GCG. Fungsi Audit Internal membantu Direksi dalam memberikan keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen serta objektif terkait pengelolaan Perusahaan. Tujuan dari Fungsi Audit Internal untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan GCG dalam aktivitas operasional Perusahaan. Unit Audit Internal melaksanakan penelaahan berkala dan setiap proses audit internal dilaksanakan berbasis risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam mencapai tujuannya, Fungsi Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan. Fungsi Audit Internal melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cakupan:
 1. Bidang keuangan;
 2. Bidang Operasional;
 3. Bidang sumber daya manusia;
 4. Bidang teknologi informasi; dan
 5. Bidang lainnya.

Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan memandang Manajemen Risiko sangat penting dalam penerapan prinsip GCG, termasuk mampu mendorong akurasi dalam menyusun peta risiko, menekan kemungkinan terjadinya risiko dan mempermudah dalam upaya mitigasi risiko yang tepat dan efisien. Pengelolaan risiko secara tepat akan mendukung lancarnya kegiatan pengelolaan Perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Komitmen untuk menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada manajemen puncak, tetapi juga diterapkan oleh seluruh organ Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan.

Penerapan sistem manajemen risiko akan dapat mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dapat timbul dari aktivitas Perusahaan. Upaya Perusahaan dalam mengelola risiko melalui konsistensi dalam:

1. Identifikasi risiko yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal;
2. Analisis dan evaluasi profil risiko secara berkesinambungan dan tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas;
3. Mitigasi risiko secara berkelanjutan, beserta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan tersebut;
4. Komunikasi dan pemenuhan peran seluruh pemangku kepentingan terkait
5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk dipantau dan ditelaah perkembangan dan perubahannya. Pengelolaan risiko terlaksana secara terintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek risiko berdasarkan standar.

Perusahaan menggunakan pendekatan three line of defense sebagai kerangka dalam pengelolaan risiko. Lini pertama mengelola risiko-risiko yang ada pada tingkat operasional dan dikelola oleh masing-masing unit kerja. Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko yang bertanggung jawab melakukan kompilasi atas risiko yang muncul dari seluruh unit kerja, menganalisis risiko dan menentukan pembobotan tingkat kegawatan risiko, dan kemudian melaporkannya kepada manajemen puncak.

Sementara, pada lini ketiga fungsi audit internal yang melakukan telaahan atas hasil analisis risiko, melakukan audit atas setiap temuan yang terpapar risiko, dan melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Aktivitas usaha perusahaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi perlu disertai komitmen menjadi warga usaha yang baik. Upaya untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Komitmen CSR perusahaan diutamakan bagi kelestarian lingkungan hidup (planet), dengan tidak mengesampingkan aspek people yang meliputi tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, baik karyawan ataupun masyarakat di lingkungan perusahaan ataupun wilayah operasional. Pelaksanaan CSR perusahaan dilaksanakan secara langsung dan secara berkelanjutan, beberapa program CSR telah berjalan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Komitmen CSR perusahaan ini dilandasi oleh tanggung jawab secara utuh sebagai bagian dari ekosistem serta berpedoman pada:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ke 4 Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas; serta 6. ISO 26000 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial;
6. Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang PPM pada kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Tanggung jawab Sosial dan dan Lingkungan

- Tanggung jawab sosial, sebagai pemegang ijin PKP2B PT. Baramarta (Perseroda) juga mempunyai tanggung jawab sosial yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kegiatan penambangan yang menimbulkan dampak sosial terhadap lokasi/perkampungan terdekat. Untuk itu lewat program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- PT. Baramarta (Perseroda) melakukan program PPM sesuai dengan program-program yang telah dibuat dalam dokumen Rencana Induk PPM PT. Baramarta (Perseroda) , tanggung jawab terhadap lingkungan PT.Baramarta sebagai pemegang ijin PKP2B mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala, sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.

Permasalahan yang timbul yang mempengaruhi kegiatan usaha

Permasalahan yang ada saat ini sehingga berdampak pada kegiatan operasional yaitu permasalahan pembebasan lahan/area kerja yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada kegiatan penambangan dan pengangkutan batu bara menuju ke stock pile.

Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan menjaga hubungan industrial yang kondusif dengan karyawan, dalam menjaga lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, serta meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Hak-hak karyawan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

keselamatan kerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melalui penerapan praktik pengelolaan terbaik. Pelaksanaan Inisiatif Ketenagakerjaan.

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja Perusahaan melakukan pengelolaan karyawan secara adil dan bertanggung jawab tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun golongan. Terdapat kesempatan kerja yang setara bagi seluruh kandidat dalam proses rekrutmen, serta hanya berfokus kepada persyaratan kualifikasi dan tingkat kebutuhan bisnis. Perusahaan akan mengutamakan pertukaran karyawan di lingkungan internal, sebelum melakukan pemenuhan kebutuhan karyawan melalui rekrutmen eksternal.
2. Pengembangan Kompetensi Karyawan Setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini ditujukan agar karyawan memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan kegiatan bisnis Perusahaan. Program pengembangan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, atau seminar, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal ataupun eksternal Perusahaan.
3. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Perusahaan telah mengimplementasikan Balanced Scorecard, serta KPI korporat (dengan bobot penilaian 20%) dan KPI area (dengan bobot penilaian 80%) dalam penilaian kinerja karyawan. Jenjang struktural dan fungsional di Perusahaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja, Competency Assessment Program, serta Grading System and Job Description. Perusahaan menilai pada tahun 2025, kinerja karyawan menunjukkan hasil yang baik, di mana seluruh karyawan telah memenuhi setiap tugas dan tanggung jawabnya serta berperan aktif dalam mengupayakan pencapaian target-target Perusahaan.
4. Remunerasi dan Asuransi Paket remunerasi disiapkan Perusahaan, sesuai dengan jabatan dan kinerja masing-masing karyawan. Selain itu, jaminan sosial kepada karyawan disediakan melalui program asuransi, berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
5. Survei Kepuasan Karyawan Perusahaan secara rutin terlibat dalam survei kepuasan karyawan (Employee Opinion Survey/EOS). Hal ini untuk mengukur aspek kepemimpinan; keterikatan; kualitas hidup dan sumber daya; pelatihan dan pengembangan; pemahaman visi, misi, dan budaya perusahaan; manajemen kinerja; sistem dan proses kerja; serta sistem penghargaan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan operasional Perusahaan seiring dengan terlaksananya prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Komitmen dalam K3 di seluruh kegiatan operasional, terutama operasi pertambangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menekan angka fatality, serta menurunkan jumlah waktu yang hilang akibat kecelakaan kerja. Beberapa program kerja K3 yang dijalankan Perusahaan meliputi:

1. Pertemuan bulanan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
2. Safety induction;
3. General safety talk dan health talk;
4. Sosialisasi first aid;

5. Pengawasan dan pelatihan K3;
6. Inspeksi;
7. Hazard observation;
8. Pengawasan penyebaran penyakit;
9. Pengelolaan fatigue;
10. Pemantauan dan inspeksi higienis dan sanitasi; serta
11. Pengelolaan lingkungan kerja.

Secara rutin Perusahaan melaksanakan pendekatan preventif dalam menjaga kesehatan karyawan, melalui pelaksanaan kegiatan medical check-up berkala, menyediakan pertolongan pertama pada saat kecelakaan kerja, serta menyediakan ruang perawatan khusus.

Sertifikasi dan Penghargaan

Konsistensi pengelolaan K3 Perusahaan terwujud dengan penerapan SMKP tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang telah disertifikasi secara berkala. Namun Perusahaan belum terlibat dalam pelaksanaan inisiatif eksternal atau penilaian lainnya pada program CSR terkait Ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Mekanisme Pengaduan Masalah Karyawan dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan maupun keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kepada Departemen Human Capital dan Departemen OSHE di setiap site. Setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan baik dan bijaksana. Di tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan masalah terkait lingkungan hidup.

Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional, diwujudkan melalui pelaksanaan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksanaan Inisiatif

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, di wilayah operasional, untuk menjadi bagian dari Perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan dari Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melakukan proses rekrutmen terbuka untuk masyarakat lokal dengan berpedoman pada kriteria 4C, yaitu kecakapan, kompetensi, kontribusi, dan karakter.

Pelaksanaan Inisiatif :

1. Keamanan dan Keselamatan Pelanggan Perusahaan berupaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelanggan dengan menerapkan prosedur kerja yang aman, terutama ketika pelanggan melakukan kunjungan ke wilayah operasional. Selain itu, Perusahaan memastikan seluruh kontrak yang ditandatangani telah memenuhi aspek keamanan dan keselamatan kerja di wilayah operasional tersebut.
2. Informasi Produk terkait produk dan layanan disampaikan secara berkala oleh Perusahaan kepada pelanggan melalui e-mail yang terus diperbaharui, serta dapat diakses dengan mudah oleh (calon) pelanggan. Secara rutin, Perusahaan juga mengadakan pertemuan dengan pelanggan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan baik dengan pelanggan.

Sertifikasi dan Penghargaan

Perusahaan telah menerapkan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu. Selain itu, Perusahaan belum terlibat dalam pelaksanaan inisiatif eksternal ataupun penilaian lainnya pada program CSR terkait pelanggan. Mekanisme pengaduan masalah terkait pelanggan dapat disampaikan langsung melalui kantor usaha wilayah operasional.

Setiap pengaduan ataupun saran yang diterima oleh Perusahaan, akan ditindaklanjuti dengan baik dan transparan. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan masalah dari pelanggan, baik mengenai produk ataupun pelayanan.









BARAMARTA

PT. BARAMARTA (Perseroda)

Komplek Pangeran Antasari No. 36, Martapura
Kalimantan Selatan - 70614
Telp. (0511) 4721019 - Fax. (0511) 4722502